

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian tentang Tangis Dilo Sebuah Bentuk Tata Cara Adat pada Perkawinan Suku Alas Aceh Tenggara, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Prosesi pelaksanaan tangis dilo pada adat perkawinan Suku Alas Aceh tenggara, yang dilakukan oleh si pengantin perempuan kepada ibunya sebelum hari “H” upacara pernikahan si perempuan, dengan kata lain tangisan sebelum Ia meninggalkan orangtuanya (ibu) untuk pergi dan ikut suaminya. Tangis dilo ini dilakukan dihari yang sama, sebelum akad nikah dilakukan, atau jika besok sore pengantin wanita dijemput dan pergi ke tempat suami, maka pada waktu subuh dini harilah ia lakukan tangis dilo tersebut. Yang menyampaikan tangis dilo dalam adat alas ini adalah seorang perempuan sambil menyembah dan bersujud di pangkuan ibunya

sambil menangis dan mengucapkan (bersyair) dengan kata-kata seperti yang dirangkai di atas kepada ibunya.

- 2) Nilai-nilai yang terkandung dalam tangis dilo pada adat perkawinan Suku Alas Aceh Tenggara adalah nilai keagamaan, nilai sosial serta nilai kehidupan masyarakat yang saling membantu satu dengan yang lain

## **5.2. Saran-saran**

- 1) Kepada masyarakat Aceh Tenggara agar tetap melestarikan upacara tangis dilo sebagai kekayaan budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia.
- 2) Kepada generasi muda untuk dapat mengambil teladan upacara tangis dilo karena terkandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.